

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 6 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa peraturan daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang dapat disusun secara terencana, terpadu dan sistematis dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa penyusunan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan program legislasi daerah sesuai skala prioritas dan kebutuhan daerah yang disepakati antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
dan  
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN  
PROGRAM LEGISLASI DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Prolegda adalah instrumen pelaksanaan program pembentukan peraturan daerah kabupaten yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
6. Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disingkat Balegda adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk di dalam rapat paripurna DPRD.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman dalam penyusunan Prolegda berdasarkan skala prioritas dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan ciri khas daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah :
  - a. mewujudkan penyusunan Peraturan Daerah yang terencana, terarah, terpadu dan berkualitas;
  - b. mewujudkan kepastian hukum dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah;
  - c. membangun kesepahaman, sinergi dan harmonis antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Peraturan Daerah.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kebijakan program legislasi daerah;
- b. penyusunan program legislasi daerah;
- c. pengelolaan program legislasi daerah;
- d. pembiayaan; dan
- e. ketentuan penutup.

**BAB IV**  
**KEBIJAKAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH**

**Pasal 4**

Penyusunan Prolegda Kabupaten dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten secara terencana, terpadu dan sistematis.

**Pasal 5**

- (1) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten.
- (2) Penyusunan dan penetapan Prolegda Kabupaten dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

**Pasal 6**

Penyusunan Prolegda Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan atas:

- a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;

- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat kabupaten.

**BAB V**  
**PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Penyusunan Program Legislasi Daerah di Lingkungan**  
**Pemerintah Kabupaten**

**Pasal 7**

- (1) Bupati memerintahkan pimpinan SKPD menyusun Prolegda di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Kabupaten disusun dan dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (3) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikut sertakan instansi vertikal terkait.
- (4) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti sertakan apabila sesuai dengan:
  - a. kewenangan;
  - b. materi muatan; atau
  - c. kebutuhan dalam pengaturan.

**Pasal 8**

Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) diajukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

**Pasal 9**

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Kabupaten kepada Balegda melalui pimpinan DPRD.

**Bagian Kedua**  
**Penyusunan Program Legislasi Daerah di Lingkungan DPRD**

**Pasal 10**

- (1) Balegda menyusun Prolegda di lingkungan DPRD.
- (2) Dalam penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balegda dapat meminta dan/atau memperoleh bahan dan/atau masukan dari alat kelengkapan DPRD, Fraksi, dan/atau masyarakat.
- (3) Konsep Prolegda yang telah disusun oleh Balegda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Tata Tertib DPRD.

### **Pasal 11**

Hasil penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD, oleh Balegda dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten melalui Bagian Hukum dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Prolegda.

### **Bagian Ketiga Penetapan Prolegda**

#### **Pasal 12**

- (1) Hasil penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD, dibahas bersama oleh DPRD melalui Balegda dan Pemerintah Kabupaten, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Balegda guna sinkronisasi dan harmonisasi Program Legislasi Daerah.
- (2) Apabila DPRD dan Pemerintah Daerah menyampaikan Rencana Prolegda mengenai materi Rancangan Peraturan Daerah yang sama untuk dimasukkan kedalam Prolegda, maka yang dimasukkan kedalam Prolegda adalah Rencana Prolegda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rencana Prolegda yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

#### **Pasal 13**

- (1) Hasil penyusunan Prolegda antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disepakati menjadi Prolegda Kabupaten dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

### **Bagian Keempat Prolegda Kumulatif Terbuka**

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam Prolegda di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
  - b. APBD;
  - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan
  - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prolegda Kabupaten dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
  - a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan; dan/atau
  - b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa.
- (3) Dalam keadaan tertentu DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Prolegda:
  - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam;
  - b. akibat kerjasama dengan pihak lain; dan

- c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten.

**BAB VI  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 15**

Pembiayaan pelaksanaan Prolegda dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal, 20 Agustus 2013

**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

**Cap/Dto**

**YULIUS NAWAWI**

Diundangkan di Baturaja  
pada tanggal, 20 Agustus 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU,**

**Cap/Dto**

**UMIRTOM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2013  
NOMOR 6**